

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan ini semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengesankan dan membawa traumatik berkepanjangan. 1 Bila ditelusuri secara saksama dalam kehidupan sehari-hari, angka tindak kekerasan yang khas ditujukan kepada perempuan, baik berupa kekerasan seksual, tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan powerless dan powerful, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (Sihite, 2007).

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.” Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang

kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik (Karya, 2013: 35).

Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut (Suastika, 2022). Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.

Dalam hidupnya setiap manusia tentu membutuhkan yang namanya kasih sayang dari seseorang dan seorang teman yang bisa mengerti tentang dirinya. Untuk mendapatkan hal itu, maka dibutuhkan peran seorang pasangan yang ideal. Dengan hadirnya seorang pasangan di samping kita maka menjalani kehidupan tidak akan ada lagi rasa kesepian karena sudah ada sosok pendamping kita yang selalu akan menemani untuk berbagi suka maupun duka. Untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan.

Landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban

antara suami isteri harus dimaknai timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah hak isteri dan sebaliknya, yang menjadi kewajiban isteri adalah hak suami. Seorang suami dan seorang isteri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dalam pembentukan keluarga yang harmonis manusia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya. Tanpa adanya kesatuan dan tujuan tersebut dapat berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan rumah tangga, yang akhirnya dapat menjadikan perselisihan dan keretakan bagi kedua belah pihak.

Untuk menuju rumah tangga yang bahagia pasti akan ada rintangan atau cobaan yang dapat mengganggu kestabilan rumah tangga. Dengan berbagai rintangan tersebut tergantung bagaimana keluarga akan dapat menyelesaikannya. Pernikahan yang sukses sering di tandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan agama, perlindungan serta pergaulan yang baik. Ketika salah satu tanggung jawab dan kewajiban tersebut mengalami kegagalan khususnya bagi pihak suami seperti pemberian nafkah, kebutuhan biologis perlindungan, dan mendidik anak dari segi agama ataupun sosial, maka akan berdampak terhadap kestabilan rumah tangga itu sendiri, seorang istri akan merasa tertekan apabila sosok seorang suami yang mereka dambakan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Ketika tanggung jawab yang harus dilaksanakan tersebut sulit untuk di lakukan maka akan membuat seorang istri tertekan dan timbul keinginan untuk bercerai.

Hubungan yang harmonis, tenang, penuh kasih dan sayang ialah keinginan setiap pasangan yang akan membentuk rumah tangga. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan saja, melainkan ada banyak tujuan lain seperti menurut agama islam tujuan perkawinan agar bisa terpenuhinya petunjuk agama dalam rangka menciptakan rumah tangga yang bahagia dan tenang. Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan kekal dan bahagia harus kandas di tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga, yang mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut *talaq* atau *furqah*, adapun arti dari *talaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.

Dalam perkawinan setiap pasangan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di jaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah-tangga

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang

menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap korban dengan berbagai bentuk kekerasan tersebut.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami yaitu kekerasan psikis, ketidakmampuan suami dalam mendidik dan mengurus anak yang di bawa oleh istrinya dari suami yang terdahulu, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suaminya baik itu dari perkataan, sering berkata kasar kepada anaknya, adanya pembiaran dan tidak mempunya mengurus dan merawat anak, membuat ibu dari anak ini tidak kuat menahan perlakuan ayah tirinya tersebut. Sehingga istri lebih memutuskan untuk memilih hidup sendiri dan berani menggugat cerai suaminya dari pada mempunyai seorang suami yang tidak peduli dengan kondisi anaknya ini (Nazar, 1993). Pada sebagian korban kekerasan psikis justru lebih sulit diatasi

dibandingkan korban kekerasan fisik, kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuat anak menjadi murung, lebih memilih sendiri dari pada bergaul pada teman sebayanya, dan akibat yang lebih buruk dapat membuat anak menjadi depresi.

Cerai gugat yang dilakukan oleh istri merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup berpisah, adalah suatu tindakan yang di ambil oleh istri bukan semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat dekat. Keputusan akan melakukan perceraian adalah sebuah pemikiran yang panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan. Dengan demikian kesejahteraan dalam keluarga tersebut mengalami masalah setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan Non-ekonomi lainnya. Namun ketika kesejahteraan itu tidak tercapai maka membuat salah satu pihak dalam keluarga khususnya istri akan menganggap hak-hak yang harus mereka dapatkan sulit untuk dipenuhi.

Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi suami

lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Sebelumnya barangkali juga jarang ada kasus dimana istri menggugat cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan ini (Dean, 2009). Paradigma negatif terhadap perceraian juga tidak terlepas dari pemahaman umum masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah.

Perkawinan tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu, perkawinan yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak hanya melecehkan keluarga, tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama. Pada posisi ini, kecaman terhadap pasangan yang bercerai bisa dipahami karena perkawinan masuk dalam wilayah sakral serta melibatkan semua pihak. Proses dan tradisi perkawinan juga terbilang ketat di Indonesia, menghabiskan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit. Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas (Simon, 2001).

Selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya tatanan sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, seakan-akan perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga (William, 2003). Apalagi bagi masyarakat tradisional dimana pembagian peran dalam rumah tangga belum berimbang, suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga atau pencari nafkah (aktif), sementara istri sebagai ibu rumah tangga (pasif), jika terjadi perceraian, mata rantai ekonomi keluarga akan terputus.

Kekerasan Psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anaknya dapat menimbulkan bekas yang sangat mendalam apabila dilakukan terus-menerus. Kekerasan psikis terjadi disebabkan karena kurangnya penghargaan pelaku terhadap orang lain (korban). Tanpa disadari pelaku akan mengkritik, mencela atau bahkan memaki korban walaupun di depan umum.

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”. Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak dibenarkan setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya berbagai macam wujud kekerasan dalam rumah tangga. Negara harus menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ada diberikan sanksi hukum karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan

informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

Perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindari, lalu kenapa wanita harus bertahan dengan kondisi perkawinan yang tidak diharapkan dan enggan bercerai ketika dihadapkan oleh status janda yang negatif di tengah masyarakat, tentu tidak demikian halnya. Tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya. Meningkatnya gugat cerai karena adanya KDRT yang sudah lama di alami dan setelah tidak kuat baru mengajukan gugat cerai, namun mereka tidak mengetahui bahwa alasan tersebut termasuk KDRT dan ada UU yang melindunginya. Mereka hanya mengajukan gugatan sehubungan dengan seringnya bertengkar dan dihina, dipukul, ditampar dan lain-lain bentuk kekerasan. KDRT yang dilakukan khususnya terhadap wanita oleh pasangannya, terkadang juga menjadi persoalan yang tidak diangkat ke permukaan, fenomena KDRT terhadap wanita diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat dimana wanita diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Wanita (istri) dulu menganggap kekerasan yang dilakukan oleh para suami sebagai suatu tindakan pengajaran agar istri menjadi lebih baik kedepannya, tapi sekarang dengan adanya UU yang melindunginya, sehingga istri mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, bukan tidak mungkin gugatan cerai pun akan dilakukan ketika seorang suami tidak bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami. Terdapat variasi aspek penyebab perceraian yang membuat

istri melakukan gugat cerai kepada suami. Bahwa aspek-aspek penyebab perceraian gugat cerai ada 4 penyebab yaitu yang pertama adanya campur tangan orang tua dari suami, aspek yang kedua adalah suami selingkuh, yang ketiga suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, dan yang terakhir adanya kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada maka dapat pokok-pokok permasalahan yang akan diidentifikasi yaitu:

1. Tingginya tingkat perceraian dalam perkawinan akibat dari KDRT
2. Aspek ekonomi menjadi penyebab terjadinya KDRT
3. Kurangnya rasa kasih sayang yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif sosiologis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan PN Singaraja pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Tindakan KDRT Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Atas Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya :

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan PN SINGARAJA Nomor 119/PID.SUS/2022/PN SGR

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan PN Singaraja pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr
- b. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap tindakan KDRT ditinjau dari perspektif sosiologis
- c. Untuk mengetahui akibat hukum tindakan KDRT berdasarkan Putusan nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

1.6 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat akibat kekerasan jasmani dan juga dasar hukum yang digunakan oleh hakim cara hakim mencari dasar hukum suatu perkara cerai gugat sekaligus memperkaya teori kepastakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Perceraian, Studi Putusan PN SINGARAJA Nomor 119/PID.SUS/2022/PN SGR. Penulis juga menjadikan ini sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Perceraian, Studi Putusan PN SINGARAJA Nomor 119/PID.SUS/2022/PN SGR